



P U T U S A N

Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kiki bin Ishak;
2. Tempat lahir : Tanjung Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 24 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl Sayid Makdum Lk. II Desa Tanjung Batu
Timur Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten
Ogan Ilir;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
 - Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
 - Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan 23 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KIKI bin IS.H.AK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** “ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **KIKI bin IS.H.AK** selama **6 (enam) Tahun** denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** Subsidiair **3(tiga) Bulan** penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4(empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening didalam plastik bening di dalam kertas timah didalam plastik masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,207 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,181 gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan **Dirampas untuk Dimusnakan.**
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Kiki bin IS.H.ak pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2020, bertempat di Bangku depan warnet Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1(satu) buah kertas timah berisi 4(empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,207 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk dan bercerita dengan temannya, kemudian datanglah Irwansyah(DPO), lalu Irwansyah(DPO) memberikan 5(lima) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di bawah tempat duduk, sekira pukul 20.00 WIB datanglah orang yang tidak dikenal mendatangi Terdakwa dan membeli 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal dan sabu-sabu tersisa 4(empat) bungkus disimpan oleh Terdakwa di bawah tempat duduknya. pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 20.30 WIB datanglah anggota kepolisian dari Polres Ogan Ilir yang bernama saksi Badriansyah, S.H. bin Zainal Arifin, saksi A. Reza Afriansyah bin Ilwan dan saksi Ferry Kurniawan bin Rusdi Kirom mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sering transaksi Narkoba, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan, dan para saksi menelusurin disetiap perjalanan ke desa tanjung batu, kemudian para saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di bangku depan warnet Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, lalu para saksi berhenti dan mendekati Terdakwa, selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat duduk Terdakwa saksi A. Reza Afriansyah bin Ilwan menemukan plastik di di bawah tempat duduk, selanjutnya saksi A. Reza Afriansyah bin Ilwan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus yang berda di bawah tempat duduk dan setelah diambil bungkus tersebut saksi A. Reza Afriansyah bin Ilwan menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus, setelah dibuka para saksi melihat ada 1(satu) buah kertas timah berisi 4(empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,207 gram dan juga menemukan uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba. Dan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan tidak ada orang yang duduk hanya Terdakwa sendirian. Selanjutnya petugas Polres Ogan Ilir kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa membawanya ke Polres Ogan Ilir beserta barang bukti untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari menteri kesehatan Cq. Departemen kesehatan RI.

Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1340/NNF/2020 tanggal 09 April 2020, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secainalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2 seperti tersebut diatas milik tersangka An. Terdakwa Kiki bin IS.H.ak **Positif mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Kiki bin IS.H.ak pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2020, bertempat di Bangku depan warnet Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Kayu Agung, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1(satu) buah kertas timah berisi 4(empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,207 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk dan bercerita dengan temannya, kemudian datanglah Irwansyah(DPO), lalu Irwansyah(DPO) memberikan 5(lima) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di bawah tempat duduk, sekira pukul 20.00 WIB datanglah orang yang tidak dikenal mendatangi Terdakwa dan membeli 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal dan sabu-sabu tersisa 4(empat) bungkus disimpan oleh Terdakwa di bawah tempat duduknya. pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 20.30 WIB datanglah anggota kepolisian dari Polres Ogan Ilir yang bernama saksi Badriansyah, S.H. bin Zainal Arifin, saksi A. Reza Afriansyah bin Ilwan dan saksi Ferry Kurniawan bin Rusdi Kirom mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sering transaksi Narkoba, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan, dan para saksi menelusurin disetiap perjalanan ke desa tanjung batu, kemudian para saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di bangku depan warnet Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, lalu para saksi berhenti dan mendekati Terdakwa, selanjutnya para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan di tempat duduk Terdakwa saksi A. Reza Afriansyah bin Ilwan menemukan plastik di di bawah tempat duduk, selanjutnya saksi A. Reza Afriansyah bin Ilwan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus yang berda di bawah tempat duduk dan setelah diambil bungkus tersebut saksi A. Reza Afriansyah bin Ilwan menyuruh Terdakwa untuk membuka bungusan, setelah dibuka para saksi melihat ada 1(satu) buah kertas timah berisi 4(empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,207 gram dan juga menemukan uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika. Dan pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan tidak ada orang yang duduk hanya Terdakwa sendirian. Selanjutnya petugas Polres Ogan Ilir kemudian melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa membawanya ke Polres Ogan Ilir beserta barang bukti untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari menteri kesehatan Cq. Departemen kesehatan RI

Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1340/NNF/2020 tanggal 09 April 2020, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secainalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2 seperti tersebut diatas milik tersangka An. Terdakwa Kiki bin IS.H.ak **Positif mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Kiki bin IS.H.ak pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2020, bertempat di Bangku depan warnet Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri berupa serbuk kristal kristal putih yang diduga sabu sabu berupa I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1(satu) bungkus plastik bening masing-masing bungkus kertas timah rokok berisi 1(satu) buah kertas timah berisi 4(empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,207 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk dan bercerita dengan temannya, kemudian datanglah Irwansyah(DPO), lalu Irwansyah(DPO) memberikan 5(lima) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di bawah tempat duduk, sekira pukul 20.00 WIB datanglah orang yang tidak dikenal mendatangi Terdakwa dan membeli 1(satu) paket sabu-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal dan sabu-sabu tersisa 4(empat) bungkus disimpan oleh Terdakwa di bawah tempat duduknya. pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 20.30 WIB datanglah anggota kepolisian dari Polres Ogan Ilir yang bernama saksi Badriansyah, S.H. bin Zainal Arifin, saksi A. Reza Afriansyah bin Ilwan dan saksi Ferry Kurniawan bin Rusdi Kirom mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sering transaksi Narkoba, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan, dan para saksi menelusurin disetiap perjalanan ke desa tanjung batu, kemudian para saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di bangku depan warnet Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, lalu para saksi berhenti dan mendekati Terdakwa, selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan di tempat duduk Terdakwa saksi A. Reza Afriansyah bin Ilwan menemukan plastik di di bawah tempat duduk, selanjutnya saksi A. Reza Afriansyah bin Ilwan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus yang berda di bawah tempat duduk dan setelah diambil bungkus tersebut saksi A. Reza Afriansyah bin Ilwan menyuruh Terdakwa untuk membuka bungusan, setelah dibuka para saksi melihat ada 1(satu) buah kertas timah berisi 4(empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,207 gram dan juga menemukan uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba. Dan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan tidak ada orang yang duduk hanya Terdakwa sendirian. Selanjutnya petugas Polres Ogan Ilir kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa membawanya ke Polres Ogan Ilir beserta barang bukti untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari menteri kesehatan Cq. Departemen kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk ilmu pengetahuan.

Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1340/NNF/2020 tanggal 09 April 2020, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa: berdasarkan barang bukti yang dikirm Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secainalistik disimpulkan bahwa BB

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan BB2 seperti tersebut diatas milik tersangka An. Terdakwa Kiki bin IS.H.ak **Positif mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi-Saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya pada tahap penyidikan masing-masing sebagai berikut:

1. **Badriansyah, S.H. bin Zainal Arifin**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di bangku depan warnet Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Saksi bersama dengan Saksi A. Reza Afriansyah dan Saksi Ferry Kurniawan menangkap Terdakwa karena permasalahan narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sering ditemukan transaksi narkotika, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan, menelusuri di setiap perjalanan ke desa tanjung batu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di bangku depan warnet Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi berhenti dan mendekati Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan di tempat duduk Terdakwa, saksi A. Reza Afriansyah menemukan plastik di bawah tempat duduk, selanjutnya saksi A. Reza Afriansyah menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan yang berda di bawah tempat duduk tersebut;
- Bahwa setelah bungkusan tersebut diambil saksi A. Reza Afriansyah menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkusan, setelah dibuka Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada 1 (satu) buah kertas timah berisi 4(empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag



diduga narkoba jenis sabu dan juga menemukan uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan tidak ada orang selain Terdakwa di bangku depan warnet tersebut selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Ogan Ilir;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. A. Reza Afriansyah bin Ilwan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di bangku depan warnet Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Saksi bersama dengan Saksi Badriansyah dan Saksi Ferry Kurniawan menangkap Terdakwa karena permasalahan narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sering ditemukan transaksi narkoba, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan, menelusuri di setiap perjalanan ke desa tanjung batu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di bangku depan warnet Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi berhenti dan mendekati Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan di tempat duduk Terdakwa, Saksi menemukan plastik di bawah tempat duduk, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus yang berda di bawah tempat duduk tersebut;
- Bahwa setelah bungkus tersebut diambil, Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus, setelah dibuka Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada 1 (satu) buah kertas timah berisi 4(empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan juga menemukan uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan tidak ada orang selain Terdakwa di bangku depan warnet tersebut selanjutnya Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Ogan Ilir;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. **Ferry Kurniawan bin Rusdi Kirom**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di bangku depan warnet Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Saksi bersama dengan Saksi A. Reza Afriansyah dan Saksi Ferry Kurniawan menangkap Terdakwa karena permasalahan narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sering ditemukan transaksi narkoba, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan, menelusuri di setiap perjalanan ke desa tanjung batu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di bangku depan warnet Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi berhenti dan mendekati Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan di tempat duduk Terdakwa, saksi A. Reza Afriansyah menemukan plastik di bawah tempat duduk, selanjutnya saksi A. Reza Afriansyah menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan yang berda di bawah tempat duduk tersebut;
- Bahwa setelah bungkusan tersebut diambil saksi A. Reza Afriansyah menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkusan, setelah dibuka Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada 1 (satu) buah kertas timah berisi 4(empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan juga menemukan uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan tidak ada orang selain Terdakwa di bangku depan warnet tersebut selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Ogan Ilir;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di bangku depan warnet Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk dan bercerita dengan temannya, kemudian datanglah Irwansyah (DPO) yang sudah lama dikenal Terdakwa, lalu Irwansyah (DPO) memberikan 5 (lima) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di bawah tempat duduk;
- ✓ Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan apabila ada narkoba yang laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dapat menggunakan sabu secara gratis;
- ✓ Bahwa sekira pukul 20.00 WIB datanglah orang yang tidak dikenal mendatangi Terdakwa dan membeli 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal dan sabu-sabu tersisa 4(empat) bungkus disimpan oleh Terdakwa di bawah tempat duduk;
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB di bangku depan warnet Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Ogan Ilir kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti narkoba;
- ✓ Bahwa selain 4 (empat) bungkus sabu tersebut, terdapat uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 pukul 09.00 WIB di hutan lapangan bola Desa Tanjung Batu Timur Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
- ✓ Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti sebagai narkoba dan uang tunai yang diamankan ketika penangkapannya;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat, yaitu:

1. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 1340/NNF/2020 tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, MM.,MT, dan Aliyus Saputra, S.Kom yang pada kesimpulannya bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,207 gram pada table BB1 positif mengandung Metamfetamina serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml pada table BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

yang telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket sabu yang berada di dalam plastik bening dalam kertas timah dengan berat netto 0,207 gram;
2. Uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

yang telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Badriansyah, Saksi A. Reza Afriansyah dan Saksi Ferry Kurniawan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di bangku depan warnet Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa diamankan beserta barang bukti narkotika;
- ✓ Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita dengan temannya, kemudian datanglah Irwansyah (DPO) yang sudah lama dikenal Terdakwa, lalu Irwansyah (DPO) memberikan 5 (lima) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di bawah tempat duduk;

- ✓ Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan apabila ada narkoba yang laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dapat menggunakan sabu secara gratis;
- ✓ Bahwa sekira pukul 20.00 WIB datanglah orang yang tidak dikenal mendatangi Terdakwa dan membeli 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal dan sabu-sabu tersisa 4(empat) bungkus disimpan oleh Terdakwa di bawah tempat duduk;
- ✓ Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 pukul 09.00 WIB di hutan lapangan bola Desa Tanjung Batu Timur Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
- ✓ Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti sebagai narkoba dan uang tunai yang diamankan ketika penangkapannya;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 1881/NNF/2020 tanggal 22 Mei 20201340/NNF/2020 tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, MM.,MT, dan Aliyus Saputra, S.Kom yang pada kesimpulannya bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,207 gram pada table BB1 positif mengandung Metamfetamina serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml pada table BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu**, melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Ketiga** melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Kiki bin Ishak** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sedangkan tanpa hak adalah tidak berhak, tidak berwenang, merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak adalah tidak adanya ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Badriansyah, Saksi A. Reza Afriansyah dan Saksi Ferry Kurniawan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di bangku depan warnet Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa diamankan beserta barang bukti narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk dan bercerita dengan temannya, kemudian datanglah Irwansyah (DPO) yang sudah lama dikenal Terdakwa, lalu Irwansyah (DPO) memberikan 5 (lima)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu-sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di bawah tempat duduk;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan apabila ada narkotika yang laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dapat menggunakan sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB datanglah orang yang tidak dikenal mendatangi Terdakwa dan membeli 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal dan sabu-sabu tersisa 4(empat) bungkus disimpan oleh Terdakwa di bawah tempat duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 pukul 09.00 WIB di hutan lapangan bola Desa Tanjung Batu Timur Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 1881/NNF/2020 tanggal 22 Mei 2020/1340/NNF/2020 tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, MM.,MT, dan Aliyus Saputra, S.Kom yang pada kesimpulannya bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,207 gram pada table BB1 positif mengandung Metamfetamina serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml pada table BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori “tanpa hak menjadi perantara jual-beli narkotika Golongan I” oleh karena Sdr Irwansyah (DPO) menitipkan 5 (lima) plastik sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali sedang Terdakwa akan mendapatkan upah dari penjualan tersebut yaitu uang tunai Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dapat mengonsumsi sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu yang berada di dalam plastik bening dalam kertas timah dengan berat netto 0,207 gram merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemberantasan narkotika;
- Terdakwa juga pemakai narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kiki bin Ishak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjadi perantara jual-beli narkoba Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu yang berada di dalam plastik bening dalam kertas timah dengan berat netto 0,207 gram**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, oleh Tira Tirtona, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Kariana, S.H. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung serta dihadiri Vanny Yulia Eka Sari, S.H., Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Made Gede Kariana, S.H.

Tira Tirtona, S.H.,M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)